

METODOLOGI STUDI ISLAM (PRINSIP-PRINSIP KONSUMSI KELUARGA DALAM ISLAM)

Miftahul Ulum

Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember
Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com

Atika Ulfia Adlina

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Email: adlinautsman@iainkudus.ac.id

Abstract

From the point of view of an economist, an individual is only considered "rational" if he tries to achieve his economic objectives in as many ways as possible. A rational consumer, for example, is a consumer who is trying to maximize satisfaction from the activity of its use. This is because the satisfaction to be achieved is not limited while the resources or capabilities that exist in these consumers in an effort to achieve that satisfaction is limited. As a result, humans are forced to search for and choose the best rules in their paradigm as an effort to seek the highest satisfaction. Therefore, if humans do not make efforts in the framework of the paradigm as mentioned then it will be considered "irrational". However, when referring to Western economic theory, consumer satisfaction depends only on the physical value of the goods used. A consumer will be able to add satisfaction if he can consume wealth as much as possible and with the best quality too. Among the examples of items that are commonly consumed are rice, bread, khamar, clothes, household utensils, and so on. The actions of a Muslim consumer can be considered irrational by Western economists if they assume that satisfaction can only be achieved from the physical value in the consumption activity of a good. If satisfaction is no longer limited to physical value but also includes the spiritual value of the item, then actually the Muslim consumer is still rational because he is still trying to maximize the level of satisfaction in a broader sense. Therefore, Madinah residents who discard khamar as mentioned in this article are actually still behaving rationally based on the values and principles they believe in.

Keywords: Methodology, Consumption, Islam.

A. Pendahuluan

Dari kaca mata ahli ekonomi, seorang individu hanya dianggap 'rasional' apabila ia berusaha mencapai obyektif ekonominya dengan berbagai cara yang mungkin. Seorang konsumen yang rasional misalnya, adalah konsumen yang mencoba memaksimalkan kepuasan dari aktivitas penggunaannya¹. Hal ini karena kepuasan yang ingin dicapai tidak terbatas sedangkan sumber daya atau kemampuan yang ada pada konsumen tersebut dalam upaya mencapai kepuasan itu adalah terbatas. Akibatnya, manusia terpaksa mencari dan memilih kaidah yang paling baik

¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM Press, 2004), h. 187.

dalam paradigmanya sebagai upaya mencari kepuasan yang setinggi-tingginya². Oleh karenanya, apabila manusia tidak bertindak dalam kerangka paradigma seperti yang disebutkan maka ia akan dianggap 'tidak rasional'.

Akan tetapi, apabila merujuk pada teori ekonomi Barat, kepuasan konsumen hanya tergantung terhadap nilai fisik barang-barang yang digunakan.³ Seorang konsumen akan dapat menambah kepuasan apabila ia dapat mengkonsumsi harta kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan kualitas terbaik pula. Antara contoh barang-barang yang biasa dikonsumsi adalah beras, roti, khamar, baju, peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

Dalam konteks konsumsi ini, Islam tidak hanya menganggap penting nilai fisik dalam bentuk kualitas dan kuantitas suatu barang, tetapi juga nilai spiritual atau nilai agamanya.⁴ Sebagai permisalan, nilai spiritual dalam mengkonsumsi roti adalah sangat baik apabila niat dan cara mengkonsumsinya sesuai dengan syariah atau kehendak Allah SWT, sedangkan nilai spiritual mengkonsumsi khamar adalah tidak baik dalam keadaan apapun. Hal ini karena khamar telah diharamkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90.

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Ketika ayat ini turun dan diumumkan kepada penduduk Islam kota Madinah bahwa khamar itu haram, mereka langsung mencurahkan khamar dari tempayan-tempayan hingga menjadi kosong. Demikian halnya dengan mereka yang sedang meneguk khamar, mereka langsung berhenti dan membuang sisa-sisa khamar tersebut tanpa berpikir panjang, padahal minum khamar sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi mereka. Nah, inilah salah satu contoh perilaku konsumen yang terjadi dalam sebuah masyarakat Islam yang berperadaban dan penuh keimanan.

Tindakan seorang konsumen muslim dapat dianggap tidak rasional oleh ahli ekonomi Barat seandainya mereka mengumpamakan bahwa kepuasan hanya dapat dicapai dari nilai fisik dalam aktivitas konsumsi suatu barang. Apabila kepuasan itu tidak lagi terbatas terhadap nilai fisik saja tetapi juga meliputi nilai spiritual barang tersebut, maka sebenarnya konsumen muslim itu masih rasional karena ia masih berusaha memaksimalkan tingkat kepuasan dalam pengertian yang lebih luas. Oleh karena itu, penduduk Madinah yang membuang khamar seperti yang dinyatakan di atas sebenarnya masih berperilaku rasional berdasarkan nilai dan prinsip yang mereka yakini.

² Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, terj. Burhanuddin Abdullah, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), h. 164.

³ Miftahul Ulum, "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama di Indonesia)", *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5, No.2, September 2019, h. 74.

⁴ Miftahul Ulum, "Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam," *Anil Islam*, Vol.10, No.1, Juni 2017, h. 62.

B. Pembahasan

B.1. Prinsip Konsumsi Keluarga Dalam Islam

B.1.1. Konsumsi untuk Mencari Keridhaan Allah SWT

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tujuan seorang muslim dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT karena dengan berbuat demikian ia dijanjikan Allah SWT dengan *al-falah*⁵. Bahkan dalam kegiatan konsumsi pun, seseorang masih dapat mencari keridhaan Allah SWT apabila ia melakukannya dengan ikhlas dan menggunakan kaidah yang sesuai dengan syariah. Apalagi jika ternyata bahwa konsumsi merupakan rangkaian atau siklus terakhir dalam kegiatan ekonomi setelah produksi dan pendistribusian harta kekayaan. Allah SWT telah menegaskan bahwa bumi ini diciptakan tidak hanya untuk dimakmurkan saja tetapi untuk dimanfaatkan manusia itu sendiri. Hal ini dinyatakan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Barangkali terasa sempurna jika hal yang kita bahas ini merujuk kepada dua ayat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 29 dan Q.S. Al-An'am ayat 142. "*Dialah Allah SWT, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (manusia),*" (Q.S. Al-Baqarah ayat 29).⁶

"Makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah SWT kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-An'am ayat 142).⁷

Dengan demikian, tindakan dalam kegiatan konsumsi adalah sangat penting untuk dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian supaya dapat memberikan mafaat secara seutuhnya, yang mana tidak hanya memberikan kesejahteraan hidup manusia di dunia ini tetapi juga memberikan kebahagiaan hidup di akherat nanti. Implikasi konsumsi ini terhadap kesejahteraan di akherat adalah dapat dilihat dengan hadits yang memiliki esensi seperti berikut:

"Tidak dapat bergeser kaki seorang hamba pada hari Kiamat, sehingga ia ditanya empat perkara : Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan? Tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan? Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan? Dan tentang ilmunya, apakah ia mengamalkannya?" (Bazzar, Thabrani – At-Targhib).⁸

Dari hadits di atas, diantara pertanyaan yang akan diajukan terhadap seorang hamba itu adalah tentang bagaimana ia memperoleh dan menggunakan hartanya karena harta itu adalah amanah Allah SWT kepada manusia. Seorang individu telah diberikan hak untuk memiliki harta tetapi ia harus bertanggungjawab dalam menggunakannya. Bagi seorang mukmin (orang yang beriman) yang bisa berfikir secara rasional, sudah tentu ia melaksanakan tindakan konsumsi sesuai dengan ajaran

⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h.11.

⁶Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an*, (Saudi Arabia: King Fahd, 2020), h. 7.

⁷*Ibid*, h. 194.

⁸ Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi Rah, *Himpunan Fadhilah Amal*, Terj. A. Abdurrahman Ahmad, dkk. (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2006), h. 399.

Islam demi mencari keridhaan Allah SWT yang memiliki segala harta di dunia ini secara mutlak⁹.

B.1.2. Konsumsi hanya terhadap Harta atau Barang Halal

Harta-benda yang diharamkan oleh Islam untuk tidak digunakan oleh umatnya tentu saja tidak dapat dianggap sebagai harta atau barang. Oleh karena itu, aktivitas konsumsi adalah terbatas terhadap harta-benda yang halal saja. Dalam Al-Quran, harta-benda yang halal dan dianjurkan untuk dikonsumsi kadang-kadang diistilahkan sebagai *at-Taiyyibath* atau *ar-Rizq*. Antara ayat Al-Quran yang menerangkan tentang persoalan yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 168, Q.S. Al-Maidah ayat 15 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 172. "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (Q.S. Al-Baqarah ayat 168).*¹⁰ "*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.*" (al-Maidah ayat 5).¹¹

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah SWT, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (al-Baqarah, 2 : 172).¹²

Maksud kalimat *at-Taiyyibath* di atas adalah harta-benda yang baik, suci, dan dapat memberikan manfaat. Adapun *ar-Rizq* merupakan pemberian Allah SWT untuk kesejahteraan hidup manusia. Dengan demikian, konsep harta-benda dalam Islam merupakan harta-benda yang hanya dapat memberikan faedah atau manfaat dari aspek material, moral, dan spiritual. Namun demikian, jenis atau macam-macam harta benda yang haram tidaklah banyak. Diantaranya seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 173.

*"Sesungguhnya Allah SWT hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah SWT, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*¹³

Selain dari empat jenis barang yang disebutkan di atas, khamar juga diharamkan oleh Al-Quran seperti yang disebutkan dalam surat al-Maa-idah, ayat 90. Larangan mengkonsumsi barang-barang tersebut adalah bertujuan untuk menanggulangi kemudharatan terhadap jasmani atau rohani manusia. Harta benda seperti ini diperbolehkan hanya terbatas pada saat-saat tertentu, yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan mudharat karena tidak ada barang atau makanan yang lain.

Mengkonsumsi barang-barang yang halal tidak dilarang oleh Islam, bahkan sangat dianjurkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raaf ayat 32.

⁹ Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an...*, h.13.

¹⁰ *Ibid*, h. 34.

¹¹ *Ibid*, h. 142.

¹² *Ibid*, h. 34.

¹³ *Ibid*.

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah SWT yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat."

Oleh karenanya, jelaslah bahwa orang Islam dianjurkan untuk membelanjakan hartanya dengan tujuan untuk konsumsi yang dapat memberikan manfaat terhadap mereka. Islam tidak menggunakan peraturan yang ketat terhadap konsumsi barang-barang yang halal, tetapi disesuaikan dengan ketentuan dan keperluan masyarakat. Dengan istilah lain, Islam memberikan kebebasan yang luas untuk memilih di kalangan anggota masyarakat pada belahan bumi di dunia ini dengan berdasarkan adat dan suasana sosial setempat¹⁴.

B.1.3. Kesederhanaan dalam Konsumsi

Prinsip ketiga dalam konsumsi adalah kesederhanaan, hal ini berarti bahwa tidak terlalu kikir dan tidak terlalu berlebihan (tidak boros). Seseorang dapat dianggap kikir atau bakhil dalam pandangan Islam karena dua perkara. *Pertama*, apabila ia tidak membelanjakan hartanya untuk diri dan keluarganya berdasarkan kemampuannya. *Kedua*, apabila ia tidak membelanjakan hartanya untuk tujuan kebajikan sosial kemasyarakatan padahal ia memiliki kemampuan. Orang yang seperti ini dianggap tidak mensyukuri nikmat Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 180 dan Q.S. An-Nisaa' ayat 36-37.

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah SWT berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah SWT-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Ali Imran ayat 180).¹⁵

*"Sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah SWT yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan kami Telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisaa' ayat 36-37)."*¹⁶

Karunia Allah SWT adalah untuk tujuan konsumsi bukan untuk penimbunan harta. Orang yang bakhil dapat dikategorikan sebagai penimbun karunia Allah SWT, dengan demikian ia dapat dianggap tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT karena telah menghalangi dirinya dan orang lain dalam proses penggunaan harta kekayaan yang diciptakan Allah SWT untuk tujuan konsumsi. Tindakan tersebut dapat

¹⁴ Ian Edge, *Islamic Law and Legal Theory* (England: Darmouth Publishing Company Limited, 1996), h. 87.

¹⁵ Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an...*, h. 102

¹⁶ *Ibid*, h 114.

menyebabkan malapetaka dalam masyarakat, khususnya kemudharatan ekonomi. Sebagai contoh, kebakhilan dapat mengurangi kegiatan konsumsi, menjatuhkan pertumbuhan konsumsi Sumber Daya Alam (SDA) dan akhirnya membawa dampak kemerosotan ekonomi.

Tabiat menabung memang baik tetapi hendaknya tabungan itu digerakkan supaya dapat meningkatkan produktivitas dalam ekonomi seperti investasi dan sebagainya. Di samping itu, seseorang tidak harus menabung untuk mendapatkan suatu kepuasan hidup, hal ini karena harta tabungan itu merupakan harta beku yang hanya memiliki fungsi sebagai alat transaksi jual-beli saja seperti uang. Allah SWT dengan tegas mencela mereka yang berperilaku seperti itu dalam Q.S. Al-Humazah ayat 1-3. *"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya."*¹⁷

Islam tidak hanya mencela orang yang kikir tetapi tidak kurang juga mencela orang yang boros. Pemborosan dapat dikelompokkan menjadi tiga perkara. *Pertama*, membelanjakan harta terhadap harta-benda haram seperti judi, khamar, patung, dan lain sebagainya, sekalipun jumlah anggaran belanja yang dilakukan agak kecil. *Kedua*, berbelanja secara berlebihan terhadap harta-benda yang sifatnya halal; baik di dalam maupun di luar kemampuan seseorang.¹⁸ *Ketiga*, anggaran biaya yang bercorak kebajikan tetapi dilakukan dengan tujuan pamer. Antara celaan dan pemborosan yang dijelaskan di dalam Q.S. Al-Israa' ayat 26-27 dan Q.S. Al-A'raaf ayat 31.

*"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Israa' ayat 26-27)."*¹⁹

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-A'raaf ayat 31)."

Dalam ayat di atas, dinyatakan bahwa pemboros itu adalah saudaranya syaitan, yaitu makhluk yang sangat dibenci Allah SWT. Hal ini karena pemborosan itu dapat menyebabkan kesombongan, perilaku mubadzir, dan tidak produktif. Orang yang memiliki sifat seperti itu dapat dianggap tidak waras karena bertindak tanpa berpedoman pada nilai Islam dan pemikiran yang rasional. Oleh sebab itulah, Islam tidak membenarkan harta-benda diserahkan kepada orang yang tidak waras akal-pikirannya, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa', ayat 5.

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok

¹⁷ Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an...*, h. 849.

¹⁸ Miftahul Ulum, "The Concept of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi (Comparatif Study of Maslahah Al-Imam Malik and Al-Imam Najm al-Din Al-Tufi)", *Veteran Law Review*, Vol.2, No.1, November 2018, h. 60.

¹⁹ *Ibid*, h. 371-372.

kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”²⁰

Perkara pokok yang dianjurkan Islam dalam kegiatan konsumsi adalah kesederhanaan supaya SDA tidak beku dan tidak pula mubadzir. Orang Islam dianjurkan membelanjakan dan menggunakan harta-benda dengan mengikuti kemampuan masing-masing. Kesederhanaan dalam konsumsi tidak hanya dapat menjamin kesejahteraan seseorang tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum karena tindakan konsumsi secara sederhana dilakukan setelah menganggap urgen akan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara serentak. Panduan kesederhanaan yang berdasarkan kepada kemampuan ini ditegaskan dalam Q.S. Ath-Thalaaq ayat 7.

”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²¹

Intinya, ajaran Islam menganjurkan manusia supaya membelanjakan hartanya dengan berdasarkan kemampuan masing-masing. Anggaran belanja mereka tidak sewajarnya melebihi pendapatannya sehingga membawa sifat mubadzir dan tidak pula teralu sedikit sehingga bersifat kikir. Penjelasan mengenai prinsip kesederhanaan terdapat dalam Q.S. Al-Furqaan ayat 67 dan Q.S. Al-Israa’ ayat 29. *”Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”* (Q.S. Al-Furqaan ayat 67).²² *”Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.* (Q.S. Al-Israa’ ayat 29).²³

Maksud kalimat *”terbelenggu pada lehermu”* adalah terlalu kikir dalam membelanjakan harta, dan maksud *”terlalu mengulurkannya”* adalah terlalu pemurah. Oleh karenanya, adalah jelas bahwa Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengkonsumsi harta yang telah diamankan Allah SWT.

C. Simpulan

Setiap orang dianjurkan membelanjakan atau menggunakan harta sesuai dengan kemampuannya sebagai wujud tanggungjawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, serta urgensinya dengan mengikuti suasana dan keadaan. Dari sudut pandang ekonomi, anggaran belanja yang berlebihan cenderung menuju kepada tingkat konsumsi yang mewah dan kurang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada proses perkembangan penggunaan barang mewah dan mengurangi pemanfaatan

²⁰ Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur’an...*, h. 106-107.

²¹ *Ibid*, h. 767.

²² *Ibid*, h. 486.

²³ *Ibid*, h. 372.

SDA (Sumber Daya Alam) untuk keperluan produksi barang penting. Sebaliknya, tindakan konsumen yang menahan diri dari berbelanja yang sewajarnya akan dapat menyebabkan pengurangan dalam konsumsi SDA yang dapat berpengaruh terhadap kemerosotan ekonomi dan kebajikan masyarakat. Oleh karenanya, tidak heran jika Rasulullah suatu ketika pernah bersabda yang maksudnya, *Orang yang memperoleh kesuksesan adalah yang bertindak di atas prinsip Islam dan hidup secara sederhana.* (HR. Ahmad, Tarmizi, Ibn Majah). Dengan demikian, kesederhanaan merupakan suatu cara yang memiliki pengaruh untuk mencegah terjadinya kemaksiaan atau kejahatan lain yang berkaitan dengan harta seperti penipuan, korupsi, kolusi, nepotisme, pencurian, perasaan megah, sombong, dan sebagainya.

Referensi:

- Diulio, Eugene A, *Uang dan Bank*, terj. Burhanuddin Abdullah, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993.
- Edge, Ian, *Islamic Law and Legal Theory*, England: Darmouth Publishing Company Limited, 1996.
- Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi Rah, *Himpunan Fadhilah Amal*, Terj. A. Abdurrahman Ahmad, dkk. Yogyakarta: Ash-Shaff, 2006.
- Miftahul Ulum, "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama di Indonesia)", *Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5, No.2, September 2019.
- Miftahul Ulum, "Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam," *Anil Islam*, Vol.10, No.1, Juni 2017.
- Miftahul Ulum, "The Concept of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi (Comparatif Study of Maslahah Al-Imam Malik and Al-Imam Najm al-Din Al-Tufi)", *Veteran Law Review*, Vol.2, No.1, November 2018.
- Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an*, Saudi Arabia: King Fahd, 2020.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM Press, 2004.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2003.